

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisi Yuridis

Analisis yuridis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menilai suatu kasus hukum dengan mempertimbangkan undang-undang, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Fokus utama analisis ini adalah melihat kesesuaian antara teori hukum dan praktik penerapannya, serta memeriksa aspek legalitas suatu kebijakan atau tindakan. Analisis yuridis sering digunakan untuk menentukan apakah suatu aturan atau tindakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat.⁸

Analisis yuridis adalah serangkaian tindakan melihat, menggambarkan, dan/atau menyusun kembali sesuatu dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menarik kesimpulan tentang sesuatu terhadap hukum. Karya ilmiah hukum sering menggunakan istilah ini untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Namun, masyarakat umum juga menggunakan analisis hukum sederhana untuk menilai suatu perbuatan hukum dan konsekuensi hukumnya.⁹

⁸ H.R. Ridwan.(2006).Hukum Administrasi Negara.RajaGrafindo persada.hlm 255

⁹ Andi Muhammad Sofyan.(2023).” Hukum Pidana Indonesia”. Kencana. Jakarta. Hlm 75

B. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti mengidentifikasi masalah, membuat keputusan, dan menyediakan solusi alternatif melalui pikiran, keahlian, waktu, modal, atau materi untuk program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, partisipasi dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan melalui manajemen kegiatan yang efektif.¹⁰

Partisipasi masyarakat mencakup pengenalan isu, pengambilan keputusan, serta penyediaan pilihan solusi melalui ide, keahlian, waktu, dana, atau sumber daya untuk program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai tujuan, peran ini mendorong pemberdayaan di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, partisipasi dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan melalui manajemen kegiatan yang efektif.¹¹ Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pencapaian tujuan kelompok. Peran masyarakat dapat berupa keterlibatan fisik, mental, dan emosional dalam segala kegiatan yang dilakukan, menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif), dan mendukung pencapaian

¹⁰ Muchlisin Riadi.(2024) “ Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkat Dan Faktor Yang Mempengaruhi)”.hlm 11

¹¹ Riadi,MR.(2020).“partisipasi masyarakat(prinsip, jenis, tingkat dan faktor yang sama mempengaruhi)”. Hlm 41

tujuan dan bertanggung jawab atas segala keterlibatan.¹² Adapun beberapa prinsip harus di pegang dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Berikut merupakan prinsip partisipasi masyarakat:

1. Cakupan merupakan pihak tertentu yang terkena dampak besar dari kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, hanya anggota kelompok yang terkena dampaknya.
2. Kesetaraan dan kemitraan Pada hakikatnya, setiap orang telah diberi ketrampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Keahlian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua keahliannya untuk berkontribusi atau berinteraksi tanpa memandang kelas sosialnya.
3. Transparansi adalah Semua pihak pasti harus berinteraksi satu sama lain. yang didukung oleh pembentukan lingkungan komunikasi yang terbuka. untuk mendorong orang untuk berkomunikasi.
4. Kesetaraan kewenangan adalah Semua pihak yang terlibat dalam proses partisipasi harus dapat secara efektif menyeimbangkan

¹² Mustanis Ahmad & Monalisa Ibrahim. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jawa Timur. CV. Penerbit Qiara Media & Penerbit Basya Media. Hlm 50

semua pembagian kewenangan. untuk menghindari dominasi satu kewenangan.¹³

C. Komisi Informasi Publik

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.¹⁴

Komisi informasi terdiri atas komisi pusat, komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi pusat berkedudukan di ibu kota Negara. Komisi informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.¹⁵

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik¹⁶ mendapatkan bahwa daftar informasi merupakan arsip yang memuat rincian teratur mengenai semua data publik yang dikuasai oleh lembaga publik. Daftar ini tidak termasuk informasi yang dikecualikan.¹⁷ Semua data perlu disampaikan dengan jelas, mudah dipahami, gampang dikategorikan, simpel untuk disimpan, mudah diambil,

¹³ Haloedukasi.(2021)“ Partisipasi Masyarakat. Surabaya. Hlm 30-35

¹⁴ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁵ Pasal 24 Ayat (1) (2) (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik

¹⁷ Aida Fitriani(2023). Keterbukaan Informasi Publik. Ilmiah Untuh mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.hlm 220-228

dan bahkan bisa diperbarui oleh penerimanya agar tidak timbul kesalahan pahaman. Dengan cara yang sama, tanggapan orang yang menerima informasi harus sesuai dengan tingkat detailnya (khusus, aman, dan terkontrol akses) karena orang biasanya menyukai informasi yang disajikan secara menarik, ramah, dan merangsang.

D. Informasi Publik

Daftar informasi publik setidaknya harus mencakup informasi tentang jenis informasi dan siapa yang memiliki otoritas atas informasi tersebut. Tanggung jawab pembuat atau penerbit informasi Waktu dan lokasi pembuatan data, jenis data yang tersedia dan waktu penyimpanan atau retensi arsip Informasi yang tidak berkualitas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penyimpangan arti.¹⁸

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan.¹⁹

Salah satu hari bersejarah dalam kemajuan demokrasi Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menetapkan undang-undang hak atas informasi, Undang-Undang Nomor

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak rakyatnya untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik. Satu sisi, hal ini dapat dianggap sebagai langkah demi langkah untuk mencapai hasil penuh dari reformasi Indonesia tahun 1998, yang bertujuan untuk mengakhiri era kerahasiaan dan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab dan menuju tingkat keterbukaan dan penyingkapan yang lebih besar. Hak untuk mendapatkan informasi dianggap sebagai hak asasi secara hukum internasional dan dilindungi oleh Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945.²⁰

Ada perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi bersama dengan jaminan hukum untuk tuntutan penegakan melalui proses yang adil untuk penegakannya. Perlindungan hak asasi manusia ini semakin populer karena hak-hak informasi merupakan bagian penting dari negara hukum demokratis. Dalam definisi umum, informasi mengacu pada ketersediaan berbagai jenis informasi biasanya disebut pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai sumber komunikasi.²¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik adalah langkah maju yang signifikan, pertanyaan utamanya adalah apakah pejabat pemerintah di Indonesia benar-benar menjalankan peraturan transparansi dengan tepat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya bertanggung jawab, hukum

²⁰ Undang-undang Dasar NRI tahun 1945, pasal 28 F tentang hak dan kewajiban warga Negara.

²¹ A.Negara,O. Matompo, M.Hasmin(2022). Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.hlm 253-255

harus memberikan hak suara yang nyata dan dapat ditegakkan kepada masyarakat, serta pelanggaran hak harus segera diperbaiki. Selain itu, tujuan jangka panjang harus menciptakan budaya pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Beberapa prinsip utama demokrasi termasuk informasi publik, seperti:

1. Akuntabilitas

Pemerintahan yang baik bergantung pada akuntabilitas publik. Akibatnya, aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas seluruh operasi dan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat umum. Dalam organisasi pemerintahan akuntabilitas publik berarti memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang tindakan dan kinerja pemerintah. Informasi kepada pemangku kepentingan termasuk publik adalah pilar utama akuntabilitas publik.⁴

2. Transparansi

Transparansi publik adalah dasar pemerintahan yang baik karena memastikan bahwa pemerintah bekerja secara transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²² Dalam praktiknya, akuntabilitas publik berarti bahwa pemerintah harus memberikan akses informasi kepada masyarakat umum, termasuk

²² Wirantari I dewa ayu putri,dkk.(2023) tranfaransi informasi & keterlibatan masyarakat di era internet. Nilacakra. Hlm 2

pemangku kepentingan utama seperti warga, organisasi masyarakat dan institusi yang bertanggung jawab.²³

Transparansi ini mencakup tidak hanya data formal tetapi juga penjelasan tentang proses pengambilan keputusan dan alasan di balik kebijakan yang dibuat, sehingga masyarakat dapat memahami, menilai, dan bahkan melihat langsung bagaimana kinerja pemerintah.⁵ Tantangan seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan kesadaran akan pentingnya partisipasi masih perlu diatasi. Upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.²⁴

Informasi didefinisikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format dan bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik elektronik maupun non-elektronik. Hak atas informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan dalam sistem negara yang menganut demokrasi dan keterbukaan. Orang-orang dalam komunitas yang memiliki akses ke informasi akan:

1. Lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintah,

²³ D.Aprilya, S. Fadhlain (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Indonesia social.hlm 752-763

²⁴ Wahyudi, HW.(2020). "Memperkuat Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan.hlm 101

2. Dapat mengevaluasi seberapa efektif program dan kebijakan publik, dan
3. Aktif terlibat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.²⁵

E. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sederhananya hukum keterbukaan informasi publik mengatur hak dan kewajiban badan publik negara dan bukan negara sebagai penyedia informasi dengan warga negara, badan hukum dan kelompok masyarakat yang meminta atau menggunakan informasi publik. Hukum keterbukaan informasi publik mengatur hak dan kewajiban antara mereka yang meminta informasi dan penyedia layanan informasi.

Dengan berlakunya UU KIP, diharapkan bahwa.

1. Mendorong partisipasi publik yang lebih baik
2. Dilindungi hak informasi publik
3. Sistem dan layanan informasi publik akan diatur
4. Menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance)
5. Melindungi dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.²⁶

Pada dasarnya, demokrasi menghasilkan keterbukaan informasi publik. Dalam demokrasi rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik tentang tindakan penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat. Transparansi juga dikenal sebagai keterbukaan informasi tidak

²⁵ PPID Provinsi Bengkulu, 2020. diakses pukul 11.51. tanggal 28 Juli 2025

²⁶ Syahrul Mustofa(2020). Hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia.hlm 20

akan pernah muncul jika demokrasi partisipatif tidak dilaksanakan.²⁷ Ini menjadi keharusan dalam pemerintahan daerah saat ini. Keterbukaan informasi akan meningkatkan demokrasi negara dan kesejahteraan warga. Adanya UU KIP sebagai alat hukum sekaligus daya ungkit untuk mendorong praktik pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam undang-undang Keterbukaan informasi publik diartikan sebagai serangkaian pernyataan, ide, dan simbol yang memiliki nilai, arti, dan pesan, baik itu berupa data, fakta, maupun penjelasan, yang dapat dilihat, didengarkan, dan dibaca.²⁸ dalam berbagai format dan bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi elektronik dan nonelektronik. Dalam ayat lain, informasi publik didefinisikan sebagai informasi publik.²⁹ Salah satu kebutuhan reformasi adalah keterbukaan. Ini juga dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi dan melaksanakan tugasnya.

Semua informasi, baik yang benar maupun yang palsu, dapat dengan mudah diakses di era globalisasi saat ini. Masyarakat sekarang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintahan karena pemahaman yang lebih besar tentang negara yang menerapkan demokrasi. Ini sekarang menjadi fenomena global. Sekarang, pemerintah

²⁷ Pustaka widyatama.(2004). Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.Yogyakarta.hlm.80-95

²⁸ Sirajuddin, Didik Sukriono.(2011). Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi. Setara press. Hlm 60-65

²⁹ A.Suhendar(2010). Keterbukaan informasi publik bentuk keseluruhan pemerintah menuju goog governance(implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008).hlm 245

telah mulai memberi tahu orang-orang tentang bagaimana menjalankan negara atau pemerintahan.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan penjabaran amanat Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Secara umum, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mencakup hal-hal berikut:

1. Definisi yang berkaitan dengan informasi publik, badan publik, dan hak dan tanggung jawab badan publik.
2. Kategori informasi yang harus dibagikan dan diumumkan, serta kategori informasi yang tidak boleh dibagikan kepada publik.
3. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang diberi wewenang untuk memantau pelaksanaan undang-undang ini
4. Prosedur untuk memperoleh informasi dan sanksi hukum untuk pelanggaran oleh lembaga publik, pemohon, atau pengguna informasi.³⁰

Hak asasi manusia dilindungi melalui proses birokrasi di mana keterbukaan informasi publik sangat penting. Tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah untuk memenuhi hak individu atas data publik

³⁰ Mahi M Hkikmat.(2024). Politik Hukum Komunikasi Kebijakan, Hukum, Dan Etika Massa Cetak, Elektronik, Dan New Media. Kencana. Hlm. 50-52

melalui kerangka regulasi. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28F menyatakan bahwa akses publik ke data merupakan salah satu kebebasan bersama di Indonesia.³¹

Dalam undang-undang keterbukaan publik, "informasi publik" didefinisikan sebagai pernyataan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format dan bentuk sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik elektronik maupun nonelektronik.³²

Di Indonesia, ada berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas informasi. Semula, Pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada hak atas informasi, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Selanjutnya, TAP tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan berbagi informasi dengan cara apa pun yang dapat mereka akses. Namun, TAP MPR No.I/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP No. XVII telah dicabut. Namun, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

³¹ Nur Hansah, Imam Fachruddin. (2024). "Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal nteraksi.

³² Ade Suhendar.(2021). "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Goog Governance". Jurnal Wacana Kerja. Vol 13. Hlm 12

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap menggunakan rumusan kedua Pasal tersebut.³³

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disebutkan di atas kemudian diubah menjadi Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁴

³³ Arumbela bangun Negara.(2022). “Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi”. Vol 5.

³⁴ Pasal 28 F Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945